



BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR HK.04/ 336 /418.08/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 188.45/359/418.08/2019 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DARI DESA-DESA DI KECAMATAN NGADILUWIH  
KABUPATEN KEDIRI MASA KEANGGOTAAN 2019 - 2025

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Ngadiluwih tanggal 7 Juli 2023 Nomor 412/861/416.63/2023 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seketi dan Nota Dinas Kepala DPMPD tanggal 24 Juli 2023 Nomor MD.02.1\_21/418.24/VII/2023 perihal Penerbitan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD (BPD) Desa Seketi Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri serta Berita Acara Rapat Nomor 141/3643/418.24/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Membahas Penerbitan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD di Kabupaten Kediri, perlu mengubah Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/359/418.08/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa-Desa di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Masa Keanggotaan 2019 - 2025 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Empat Atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/359/418.08/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa-Desa di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Masa Keanggotaan 2019 - 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
12. Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/359/418.08/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa-Desa di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Masa Keanggotaan 2019 - 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor HK.04/230/418.08/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/359/418.08/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa-Desa di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Masa Keanggotaan 2019 -2025 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/359/418.08/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa-Desa di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Masa Keanggotaan 2019 - 2025 yang telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Bupati Kediri :

- a. Nomor HK.04/238/418.08/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/359/418.08/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa-Desa di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Masa Keanggotaan 2019 - 2025 ;
- b. Nomor HK.04/41/418.08/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/359/418.08/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa-Desa di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Masa Keanggotaan 2019 - 2025 ;
- c. Nomor HK.04/230/418.08/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/359/418.08/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa-Desa di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Masa Keanggotaan 2019 - 2025 ;

diubah sebagaimana berikut :

Ketentuan Lampiran Nomor 2 Desa Seketi Nomor Urut 7, atas nama Sdri. NUR AZIZAH, dari Dusun Tlukan, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal, 5 - 9 - 2023

BUPATI KEDIRI,

TTD.

**Salinan sesuai dengan aslinya**

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010


HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : HK.04/336/418.08/2023  
TANGGAL : 5 - 9 - 2023

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DARI DESA-DESA DI KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI  
MASA KEANGGOTAAN 2019 - 2025

NO	DESA	DUSUN/KETER WAKILAN PEREMPUAN	NAMA	TEMPAT, TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	AGAMA	PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Seketi	Jambean	1 SRI UTAMI	Kediri, 27-04-1983	SMK	P	Kristen	Ibu Rumah Tangga
			2 TRIMO	Kediri, 11-12-1973	STM	L	Islam	Swasta
			3 NANIK MISTIANA	Kediri, 06-06-1962	SMK	P	Islam	Ibu Rumah Tangga
		Badug	4 MUHIBUDIN ABAS	Kediri, 16-10-1980	SMP	L	Islam	Swasta
			5 MUSTARI	Kediri, 26-07-1966	SMP	L	Islam	Petani
		Tlukan	6 NGADENAN	Kediri, 12-01-1967	SMA	L	Islam	Pedagang
			7 MINTARNO	Kediri, 13-03-1968	SLTA	L	Islam	Wiraswasta
			8 HERU MUNIR WIBOWO	Kediri, 25-09-1971	STM	L	Islam	Petani
		Wakil Perempuan	9 JAUHAROTUN NASRIYAH	Kediri, 23-07-1973	SMK	P	Islam	Ibu Rumah Tangga

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b.  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA